

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENGOLAHAN LAHAN SAWAH MENURUT HUKUM ADAT JAWA DI DESA TULUNG SARI KECAMATAN BELITANG MULYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Oleh

MUHAMAD ARIF

Perjanjian bagi hasil lahan sawah adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik dengan penggarap lahan sawah. Penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk mengolah lahan sawah pemilik yang objeknya bukan lahan sawah melainkan sesuatu yang melekat pada lahan sawah seperti tanaman padi. Dalam skripsi ini peneliti melakukan penelitian terhadap proses perjanjian sistem bagi hasil lahan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil lahan sawah dan bagaimana berakhirnya perjanjian dari pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pada lahan sawah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis empiris dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu sosiologis, yuridis dan normatif, dengan sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 3 ayat (1) bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapkan Kepala Desa atau yang setingkat dengan jabatan itu dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik lahan dan penggarap. Namun pada kenyataannya bahwa perjanjian sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Tulung Sari dilaksanakan berdasarkan hukum adat Jawa, sehingga perjanjian hanya dilakukan secara lisan, tidak dibuat dihadapan kepala desa dan tidak disaksikan oleh saksi-saksi. Oleh karena itu perjanjian bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Kata Kunci : Perjanjian, Sistem Bagi Hasil, Lahan Sawah, Adat Jawa

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF AGREEMENT FOR RESULT OF RICE LANDS IN ACCORDANCE WITH JAVANESE CUSTOM LAW IN DESA TULUNG SARI KECAMATAN BELITANG MULYA, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

By

MUHAMAD ARIF

The owner and cultivator of the rice field are both parties to the rice field produce sharing agreement. Owners let cultivators to work on their rice fields even when the intended result is something related to the paddy fields, such rice plants. The agreement procedure for the yield sharing system of the paddy fields used by the residents of Tulung Sari Village, Belitang Mulya District, East Ogan Komerling Ulu Regency was the subject of the research for this thesis. The issue in this study is how the agreement on the production sharing system is put into practice on paddy fields and how the agreement is terminated once that agreement is put into practice.

An empirical legal type with a descriptive research type is the research methodology that was employed. The data sources employed are primary, secondary, and tertiary, and the issue approach is sociological, legal, and normative. Interviews and literature review are used as the data collecting methods. The method of data processing is qualitative descriptive.

According to the findings of this study and Law Number 2 of 1960 on Revenue Sharing Agreements Article 3 paragraph (1), all revenue sharing agreements must be made in writing before the Village Head or someone with an equivalent level of authority, and they must be witnessed by two individuals, one from the landowner and one from the cultivator. However, the income sharing scheme agreement established by the Tulung Sari Village community was really executed in accordance with Javanese customary law, which meant that it was only made verbally, not in front of the village chief, and without the presence of witnesses. As a result, the revenue sharing agreement does not comply with Section 3(1) of Law No. 2 of 1960 on Revenue Sharing Agreements.

Keywords : Agreement, Profit Sharing System, Paddy Field, Javanese Custom